



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Alamat Kantor : Jl. Sukarno Hatta (Trihora) Telp / Fax : 0511-6749523, Banjarmasin, Kode Pos : 70712, Kalimantan Selatan  
Email : admin@diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id / diskop.umkm.bjb@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 050/ 64 -Set/DiskopUKM&Naker/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tahun 2016 – 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 15 Oktober 2018

**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah dan Tenaga Kerja Kota  
Banjarbaru,**



**Drs. M. FACHRUDDIN, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600925 198603 1 008**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru  
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Bappeda Kota Banjarbaru

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 050/64 -Set/DiskopUKM&Naker/2018  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2021

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
2. Tugas : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
  - c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
  - d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
  - e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja;
  - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU**  
**TAHUN 2016 – 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas koperasi yang berdaya saing	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas / koperasi aktif x 100%	Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas	Bidang Kelembagaan KUMKM
2	Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro dan Pertumbuhan UMKM baru	Persentase wirausaha baru	Jumlah UMKM baru/Total UMKM Binaan x 100%	Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha	Bidang Bina Usaha KUMKM
		Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro	Omzet Tahun sekarang - Omzet Tahun lalu / Omzet Tahun lalu x 100%	Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha	Bidang Bina Usaha KUMKM
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	Seksi informasi Pasar Kerja dan Analisis Produktifitas	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
4	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Berkasus Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Yang Masuk / Jumlah Perusahaan Berdasarkan Wajib Lapor x 100%	Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja  
Kota Banjarbaru,



**Drs. M. FACHRUDDIN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600925 198603 1 008